


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TANGGAL : 18 MEI 2009

**BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
ANGKUTAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut ditetapkan beberapa urusan pemerintahan dibidang Perhubungan Laut yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Izin Usaha Angkutan Laut, Izin Usaha Pelayaran Rakyat dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari jasa pelayanan perizinan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Mengingat

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
dan  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN, DAN  
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain oleh Pengusaha angkutan.
6. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, kapal motor dengan ukuran tertentu.
7. Perusahaan Angkutan Laut adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha angkutan laut.
8. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah Perusahaan Pelayaran Rakyat berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar motor atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

9. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar atau dimuat ke kapal.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk tempat bersandar, berlabuh turun naik penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan-kegiatan penumpang pelabuhan serta tempat perpindahan Intra dan antar moda transportasi.
11. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi atas pelayanan jasa izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat dan izin dan izin usaha penunjang angkutan laut.
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menerima pelayanan izin usaha.
13. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Fright Forwarding) adalah kegiatan untuk semua kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan atau hewan melalui angkutan darat, laut dan udara.
17. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.

18. Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang barang dan/atau hewan dari dermaga ke Kapal di Perairan Pelabuhan.
19. Usaha Tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
20. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.
21. Kapal Layar adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan layar menggunakan tenaga angin.
22. Kapal Layar Motor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang penggerak utamanya menggunakan tenaga mesin dan penggerak bantuanya layar.
23. Kapal Motor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang penggerak utamanya menggunakan tenaga mesin.
24. General Cargo adalah barang dimuat atau dibongkar yang terdiri dari berbagai bentuk kemasan dengan ukuran yang berbeda dan tidak seragam serta berat/isi percolly kurang dari 1 ton/1M3.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Angkutan Laut

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Laut dalam Daerah dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan laut atau angkutan lepas pantai.

- (2) Penyelenggaraan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang atau bongkar muat barang dari dan ke kapal.

#### Pasal 3

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terbatas yaitu hanya untuk melayani kapal milik atau kapal sewa/carter yang dioperasikan secara nyata terhadap :

- a. Barang milik penumpang;
- b. Barang cair atau barang curah kering;
- c. Barang yang diangkut melalui kapal Ro Ro.

#### Pasal 4

Penyelenggara angkutan laut dalam Daerah yang melakukan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan peralatan bongkar muat dan tenaga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam Daerah dilakukan dalam trayek tetap dan teratur atau liner serta trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Trayek tetap dan teratur atau liner untuk penyelenggaraan angkutan laut penumpang dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
  - a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota Setempat;
  - b. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat.

## Bagian Kedua Pelayaran Rakyat

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat dalam Daerah dilakukan oleh Perusahaan pelayaran rakyat dengan menggunakan kapal-kapal sebagai berikut :
  - a. Kapal layar (KL) berukuran tertentu sepanjang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga angin.
  - b. Kapal layar motor (KLM) tradisional berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar ukuran tertentu.
  - c. Kapal motor dengan ukuran tertentu.
- (2) Kegiatan angkutan laut perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyinggahi pelabuhan yang ada dalam Daerah.

### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk didalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

## BAB III PENGUSAHAAN

### Bagian Pertama

Persyaratan dan tata Cara Perizinan Serta Masa Berlakunya Izin

### Pasal 8

Usaha angkutan laut dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Angkutan Laut yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

- b. Usaha Pelayaran Rakyat yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia/perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia baik Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha tersebut.

### Pasal 9

- (1) Untuk melakukan kegiatan Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Daerah (SIUPALDA).
- (2) Untuk melakukan kegiatan usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).

### Pasal 10

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Daerah (SIUPALDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran minimal GT.175 (seratus tujuh puluh lima) secara kumulatif atau kapal tunda dengan daya motor penggerak 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda dengan tingkat minimal GT.175 yang dibuktikan dengan Grosse akte, Surat Ukur dan Sertifikat yang masih berlaku;
- c. memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang Ketatalaksanaan dan/atau Nautisi dan atau teknik pelayaran niaga yang dibuktikan dengan salinan ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang/surat izin tempat usaha Bupati/Walikota;
- e. memiliki penanggungjawab perusahaan;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- g. memiliki rekomendasi dari ADPEL/Kantor Pelabuhan setempat.

### Pasal 11

- (1) Perusahaan Angkutan Laut dalam daerah yang telah memperoleh izin usaha wajib:
  - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut;

- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan ;
  - c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pelayaran;
  - d. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur apabila terjadi perubahan nama Direktur Utama, atau nama Penanggungjawab dan atau nama pemilik, domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
  - e. menyediakan akomodasi untuk para taruna yang akan melaksanakan praktek berlayar;
  - f. melaporkan semua data kapal yang dioperasikan;
  - g. melaporkan setiap pembukaan kantor perusahaan angkutan laut.
- (2) Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan:
- a. laporan kedatangan dan pemberangkatan kapal serta laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada instansi yang berwenang (Adpel/Kantor Pelabuhan);
  - b. laporan realisasi perjalanan kapal (Voyage Report) kepada Gubernur/Kepala Dinas;
  - c. Trayek tidak tetap dan teratur pada setiap bulan;
  - d. Laporan tahunan kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (Voyage Report).

#### Pasal 12

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi warga Negara perorangan dalam bentuk badan hukum Indonesia baik berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi ;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit :
  - 1) kapal laut (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin ;
  - 2) kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT.500 (lima ratus) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak Bantu atau ;
  - 3) kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laut berukuran sekurang-kurangnya GT. 7 (tujuh) serta setinggi-tingginya GT.35 (tiga puluh lima) yang dibuktikan dengan salinan Grase Akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
- c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan dan/atau nautika dan/atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar.
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pejabat yang berwenang/surat izin tempat usaha.
- e. memiliki nomor pokok wajib pajak.
- f. memiliki rekomendasi dari ADPEL/KANPEL setempat.

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan Pelayaran Rakyat yang telah memiliki surat izin usaha pelayaran rakyat wajib:
- a. memenuhi ketentuan/kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin usaha pelayaran rakyat;
  - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha disebutkan ;
  - c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pelayaran;

- d. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur apabila terjadi perubahan nama Direktur atau nama pemilik atau penanggungjawab atau domisili serta status kepemilikan kapalnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
  - e. melaporkan semua data kapal milik atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
  - f. melaporkan setiap pemilikan kantor cabang/perwakilan kepada Gubernur.
- (2) Perusahaan Pelayaran Rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan :
- a. laporan kedatangan dan pemberangkatan kapal (LK3) kepada instansi yang berwenang (Adpel/Kantor Pelabuhan) setempat;
  - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada instansi sebagaimana dimaksud huruf a selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan pemberangkatan kapal (LK3);
  - c. laporan realisasi perjalanan kapal (Voyage report) kepada Gubernur bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (Round Voyage), dan untuk kapal-kapal dengan trayek tidak dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Gubernur selambat-lambatnya 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha dan izin Operasi

##### Pasal 14

- (1) Permohonan surat izin usaha angkutan laut dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan, oleh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.

- (2) Permohonan surat izin usaha pelayaran rakyat dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan, oleh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/ Kota dalam wilayah Daerah pelabuhan antar provinsi dan internasional.

##### Pasal 15

- (1) Surat Izin Usaha angkutan laut dan surat izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Izin Usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Izin Usaha Angkutan Laut dan izin usaha pelayaran rakyat dilakukan penggantian apabila terjadi perubahan nama pemilik atau penanggung jawab perusahaan atau domisili perusahaan.

##### Pasal 16

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan surat izin usaha angkutan laut dan surat izin usaha pelayaran rakyat diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur wajib memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 17

Bentuk permohonan dan izin usaha angkutan laut dan izin usaha pelayaran rakyat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Kantor Cabang/Perwakilan

**Pasal 18**

- (1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada kunjungan kapal milik atau kapal charter perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat dapat membuka kantor cabang/perwakilan dalam daerah.
- (2) Kantor cabang/perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

**Pasal 19**

- (1) Pembukaan kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. adanya kunjungan kapal milik atau kapal charter secara berkesinambungan;
  - b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk/masyarakat setempat;
  - c. mematuhi Peraturan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan bidang usahanya.
- (2) Perusahaan kantor cabang atau perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur dan ADPEL/Kantor pelabuhan setempat.

Bagian Keempat

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

- (1) Perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha dapat dicabut izinnya apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Peraturan Daerah ini tidak dipatuhi atau dilanggar.

- (2) Pencabutan izin usaha angkutan laut, dan izin usaha pelayaran rakyat dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

**Pasal 21**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan/dipatuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis batas waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin usaha dicabut oleh Gubernur.

**Pasal 22**

Izin usaha angkutan laut dan izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal perusahaan angkutan laut yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan Negara berdasarkan keputusan dari instansi/pejabat yang berwenang;
- b. mengoperasikan kapal-kapal yang tidak layak melaut yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda berdasarkan keputusan dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan pejabat/instansi yang berwenang;
- d. memperoleh izin usaha atau izin operasi secara tidak sah.

### Pasal 23

Bentuk peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan laut dan izin usaha pelayaran rakyat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## B A B IV

### USAHA JASA TERKAIT

#### Bagian Pertama

#### Jenis Kegiatan Usaha

### Pasal 24

Jenis kegiatan usaha jasa terkait terdiri dari :

- a. Usaha bongkar muat barang;
- b. Usaha Ekspedisi muatan kapal laut (EMKL);
- c. Usaha depo peti kemas;
- d. Usaha angkutan perairan pelabuhan;
- e. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dan
- f. Usaha tally.

#### Bagian Kedua

#### Usaha Bongkar Muat Barang

### Pasal 25

- (1) Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dan atau hewan dari dan kekapal;
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu;
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha;

- (4) Izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha beroperasi.

### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki peralatan;
  - b. memiliki tenaga ahli;
  - c. memiliki akte pendirian perusahaan;
  - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan izin tempat usaha yang diterbitkan instansi/pejabat setempat.
  - e. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - f. memiliki rekomendasi dari ADPEL/KANPEL setempat.
- (2) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Permohonan izin usaha bongkar muat diajukan kepada Gubernur.
- (4) Persetujuan atau penolakan izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (5) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Gubernur wajib memberikan jawaban secara tertulis yang disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 27

Perusahaan Bongkar Muat yang telah mendapatkan izin usaha bongkar muat berkewajiban : a. Memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam izin usaha;

- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usahanya terbit;

- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan atau domisili perusahaan.

### Bagian Ketiga

#### Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut

##### Pasal 28

- (1) Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengiriman muatan yang diangkut melalui laut;
- (2) Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh warga Indonesia berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu.
- (3) Untuk melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha beroperasi.

##### Pasal 29

Untuk memperoleh izin usaha ekspedisi muatan kapal laut, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki modal yang cukup;
- b. memiliki tenaga ahli;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki NPWP;
- f. memiliki rekomendasi dari ADPEL/KANPEL setempat.

##### Pasal 30

- (1) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut diberikan/diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin usaha ekspedisi muatan kapal laut diajukan kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Gubernur wajib memberikan jawaban secara tertulis yang disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan.

##### Pasal 31

Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang telah mendapatkan izin usaha dan didalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha terbit;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

### Bagian Keempat

#### Usaha Depo Peti Kemas

##### Pasal 32

- (1) Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.

- (2) Kegiatan usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan warga Negara Indonesia berbadan hukum Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu.
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan/berlaku selama usaha beroperasi.

### Pasal 33

Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b. Memiliki tenaga ahli.
- c. Memiliki akte pendirian perusahaan.
- d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/izin tempat usaha.
- e. Memiliki rekomendasi dari ADPEL/KANPEL pelabuhan setempat.

### Pasal 34

- (1) Izin usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan izin Usaha Depo Peti Kemas diajukan kepada Gubernur.
- (3) Peretujuan atau penarikan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Gubernur wajib memberikan jawaban tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 35

Perusahaan Depo Peti Kemas dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

### Bagian Kelima

#### Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan

### Pasal 36

- (1) Usaha angkutan diperairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke pakal, diperairan pelabuhan.
- (2) Kegiatan usaha angkutan diperairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia berbadan hukum, badan usaha milik daerah atau koperasi.
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan diperairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha beroperasi.

### Pasal 37

Untuk memperoleh izin usaha diperairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup.
- b. memiliki tenaga yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
- c. memiliki akte pendirian perusahaan.
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan/izin tempat usaha.
- e. memiliki NPWP.
- f. memiliki rekomendasi dari ADPEL atau kantor pelabuhan setempat.

### Pasal 38

- (1) Izin usaha diperairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan izin usaha diperairan pelabuhan, diajukan kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin usaha diperairan pelabuhan diberikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Gubernur wajib memberikan jawaban tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipenuhi.

### Pasal 39

Perusahaan diperairan pelabuhan yang telah mendapatkan izin usaha berkewajiban:

- a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

### Bagian Keenam

#### Usaha Penyewaan Angkutan Laut

### Pasal 40

- (1) Usaha penyewaan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penumpang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal;

- (2) Kegiatan usaha penyewaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia Berbadan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu;
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha penyewaan atau angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha;
- (4) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya.

### Pasal 41

Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
- b. memiliki tenaga yang sesuai dengan kebutuhan usahanya;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan/surat izin tempat usaha;
- e. memiliki NPWP;
- f. memiliki rekomendasi dari ADPEL/Kantor pelabuhan setempat.

### Pasal 42

- (1) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut diajukan kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut, diberikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Gubernur wajib memberikan jawaban tertulis disertai dengan alasan penolakan.

- (5) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipenuhi.

#### **Pasal 43**

Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut yang telah memiliki izin usaha, dalam melakukan kegiatannya diwajibkan:

- a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

### **Bagian Ketujuh Usaha Tally**

#### **Pasal 44**

- (1) Usaha tally adalah usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan-catatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;
- (2) Kegiatan usaha tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk itu, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau perusahaan pengurusan jasa transportasi;
- (3) Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha;
- (4) Izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh Perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut dan perusahaan pengurusan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada usaha pokoknya;
- (5) Izin usaha sebagian dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha beroperasi.

#### **Pasal 45**

Untuk memperoleh izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### **Pasal 46**

- (1) Izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan izin usaha tally diajukan kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak maka Gubernur wajib memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipenuhi.

#### **Pasal 47**

Perusahaan Tally yang telah mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya ;
- b. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan ;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur ;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

#### Pasal 48

Bentuk izin usaha dan permohonan izin usaha perusahaan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, , perusahaan depo peti kemas, usaha angkutan perairan pelabuhan, usaha penyewaan peralatan angkutan laut dan usaha tally diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 49

- (1) Izin usaha perusahaan bongkar muat, izin usaha ekspedisi muatan kapal laut, izin usaha depo peti kemas, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut dan izin usaha tally dapat dicabut apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pasal 29 Pasal 32 Pasal 37 Pasal 41 Pasal 45 tidak dipatuhi atau dilanggar.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah habis masa berlakunya dan tidak ada upaya perbaikan maka Gubernur mencabut izin usaha tersebut.

#### Pasal 50

Izin usaha perusahaan bongkar muat, izin usaha ekspedisi muatan kapal laut, izin usaha depo peti kemas, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut dan usaha tally dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin.

- a. Perusahaan yang bersangkutan telah membubarkan diri atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
- b. Izin usaha diperoleh secara tidak sah;

### B A B V

## KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DAN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT

#### Pasal 51

- (1) Perusahaan angkutan laut, dan perusahaan pelayaran rakyat wajib mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan setelah disepakati perjanjian pengangkutan.
- (2) Sebelum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan/penyelenggaraan angkutan harus memastikan bahwa :
  - a. sarana angkutan yang digunakan telah memenuhi kelaikan dan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. sarana angkutan yang digunakan telah diawasi, dilengkapi dan diberi pasukan logistik;
  - c. ruang penumpang dan ruang muatan harus memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau muatan barang;
  - d. pemuatan, penanganan dan pembongkaran barang dan atau hewan atau naik/turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati;

#### Pasal 52

- (1) Perusahaan angkutan laut, dan perusahaan pelayaran rakyat bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:
  - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
  - c. keterlambatan angkutan atau barang yang diangkut;
  - d. kerugian pihak ketiga.
- (2) Tanggungjawab perusahaan angkutan laut terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diasuransikan.
- (3) Tanggungjawab pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.

- (4) Batas tanggungjawab keterlambatan angkutan penumpang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (5) Dalam hal perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggungjawabnya.

## **B A B VI P E M B I N A A N**

### **Pasal 53**

- (1) Untuk pengembangan usaha angkutan laut, usaha pelayaran rakyat, dan usaha penunjang angkutan laut dalam Daerah Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan pengangkutan laut dalam Daerah dan iklim usaha yang sehat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

## **B A B VII KETENTUAN-KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

### **Pasal 54**

Dengan nama retribusi atas penyelenggaraan perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut dipungut retribusi atas jasa pelayanan izin usaha angkutan laut, izin usaha Pelayaran Rakyat dan izin usaha penunjang angkutan laut.

### **Pasal 55**

Obyek retribusi adalah pelayanan atas izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat dan izin usaha penunjang angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 563**

Subyek retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin Usaha angkutan laut, izin usaha Pelayaran Rakyat dan izin usaha penunjang angkutan laut.

## **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

### **Pasal 57**

Retribusi atas pelayanan izin usaha angkutan laut, izin usaha Pelayaran rakyat dan izin usaha penunjang angkutan laut termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 58**

Wilayah pemungutan retribusi adalah dalam wilayah daerah

### **Bagian Keempat**

#### **Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

### **Pasal 59**

Cara mengukur tingkat pengguna jasa retribusi izin usaha angkutan laut, izin usaha Pelayaran rakyat dan izin usaha penunjang angkutan Laut diukur berdasarkan jenis kegiatan usahanya.

### **Bagian Kelima**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 60**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang meliputi biaya penerbitan izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

**Bagian Keenam**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 61**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas izin usaha angkutan laut dan izin usaha Pelayaran Rakyat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. izin usaha perusahaan angkutan laut Rp. 600.000,-
  - b. izin usaha perusahaan pelayaran rakyat Rp. 300.000,-
- (3) Besarnya tarif retribusi atas Izin Usaha Jasa terkait ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin usaha bongkar muat barang Rp. 750.000,-
  - b. Izin usaha expedisi muatan kapal laut (EMKL) Rp. 750.000,-
  - c. Izin usaha depo peti kemas Rp. 750.000,-
  - d. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan Rp. 600.000,-
  - e. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut Rp. 600.000,-
  - f. Izin usaha tally Rp. 600.000,-

**Bagian Ketujuh**  
**Kewajiban Membayar Retribusi**

**Pasal 62**

Terhadap pengusaha yang mendapatkan izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat dan izin usaha jasa terkait sebelum dikeluarkan Izinnya wajib membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 63**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dinas Perhubungan adalah instansi yang mengkoordinasikan pelaksanaan Pemungutan retribusi yang diatur didalam Peraturan daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 64**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah atau STRD.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 65**

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata Cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesebelas**

Tata Cara Penggunaan Retribusi atas Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dan izin usaha penunjang angkutan laut.

### Pasal 66

- (1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari retribusi izin usaha Perusahaan angkutan laut, izin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dan izin usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disetor pada Kas Daerah.
- (2) Sebagian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengusaha angkutan laut.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 67

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan seseorang atau badan hukum mengenai pemenuhan dan keabsahan izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, dan izin usaha penunjang angkutan laut dalam daerah;
  - b. meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan hukum tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
  - c. melakukan penyitaan terhadap izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, dan izin usaha penunjang angkutan laut yang nyata-nyata diperoleh secara tidak sah;
  - d. membuat berita acara pemeriksaan;

- e. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti berkenaan dengan tindak pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 69

Bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat, serta usaha penunjang angkutan laut yang telah menjalankan usahanya wajib menyelesaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan /atau Keputusan Gubernur.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i

Pada tanggal 15 Oktober 2009

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**H. NUR ALAM**

Diundangkan di K e n d a r i  
Pada tanggal 15 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,**

**H. ZAINAL ABIDIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009  
NOMOR : 5